



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 1584/PM.00.02/K.JT-08/11/2024

Demak, 01 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan larangan-larangan dalam kampanye

Kepada

Yth.

1. **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Luthfi-Gus Yasin**
2. **Tim Kampanye Luthfi-Gus Yasin**
3. **Relawan Kampanye Bolone Luthfi Kabupaten Demak**

Di-

Tempat

A. DASAR

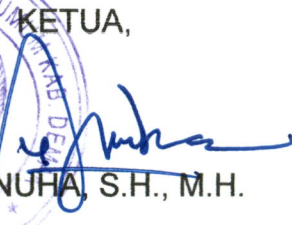
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang atau disebut dengan Undang-Undang Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
 6. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Pemberitahuan Korkab Relawan Bolone Luthfi Demak Nomor 03/TP.LE/DEMAK/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 terkait rencana kegiatan Bazar Tembus Sembako Murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2024.
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan dijelaskan Dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- C. Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dijelaskan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menentukan bahwa:
- "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan **mengajukan izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
- a. **tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya**, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. **menjalani cuti di luar tanggungan negara.**"*
- E. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dijelaskan:
- (3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye **dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye** pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
 - (4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
 - (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. **dalam bentuk barang**; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a **paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).**

(6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) **tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.**

- F. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf A angka 9, huruf B angka 10, dan huruf E angka 6 Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 dijelaskan **hadiah yang diberikan harus dalam bentuk perlombaan.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlombaan” diartikan sebagai kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian dan sebagainya). Hadiah dapat diberikan dalam kegiatan kampanye dalam bentuk perlombaan yang telah diinformasikan sebelumnya secara luas bahwa kegiatan tersebut disertai dengan pemberian hadiah.
- G. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan disebutkan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- H. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, bersama ini Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Luthfi-Gus Yasin, Tim Kampanye Luthfi-Gus Yasin, Relawan Kampanye Bolone Luthfi Kabupaten Demak untuk **memastikan kegiatan Bazar Tebus Sembako Murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 November 2024 di Desa Prigi Kecamatan Kebonagung, Desa Tambakroto Kecamatan Sayung, Desa Brambang Kecamatan Karangawen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- I. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Demak;
3. Kepala Kepolisian Resor Demak;
4. Arsip